



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

SHERLY MORIEN GETAH, Lahir di Bitung tanggal 9 September 1976, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Aertembaga Dua RT 005 RW 002 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 10 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit, tanggal 10 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;

Setelah mendengar keterangan calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama KENETH EZRA GAKIA;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon suami yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 7 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2021 di bawah Register Nomor : 141/ Pdt.P/2021/PN Bit
telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO**
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kelurahan Aertembaga Dua, RT.005 RW 002 Kecamatan
Aertembaga Kota Bitung

Dengan Calon Suaminya,

Nama : **KENETH EZRA GAKIA**
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kelurahan Madidir Ure, RT/RW. 017/004 Kecamatan
Maididir Kota Bitung SULUT;
Selanjutnya disebut calon suami,

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 16 September 2021;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan Christania Praisly Runtulalo sudah hamil 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, begitu pula dengan calon suaminya belum pernah menikah;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **KENETH EZRA GAKIA**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Isteri dan Orang Tua dari Calon suami mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingat anak CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO dan calon suaminya yang bernama KENETH EZRA GAKIA masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga anak tersebut dan suaminya di kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO bersama calon suaminya tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Pemohon, Anak, Calon Isteri dan Orang Tua dari Calon Suami menyatakan akan tetap mendampingi anak CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO bersama calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 51/Btg/XII/2003 tertanggal 01 Desember 2003 atas nama DENNY RUNTULALO dan SHERLY MORIEN GETAH, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3699/Ist/Btg/III/2004 atas nama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DENNY RUNTULALO, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SHERLY MORIEN GETAH, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DENNY RUNTULALO, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 350/SKBPN/Aga.Dua/VIII/2021 atas nama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO tanggal 23 Agustus 2021, bermeterai cukup selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Keluasan tanggal 6 September 2021, bermeterai cukup selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Ibu CHRISTANIA RUNTULALO, bermeterai cukup selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa Bukti surat Asli bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah dikembalikan kepada Pemohon dan Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-9 bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SONI GAKIA:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;
- Bahwa suami Pemohon bernama Denny Runtulalo;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan nanti bulan Desember 2021 genap berusia 19 (sembilan) belas tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama KENETH EZRA GAKIA;
- Bahwa alasan Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sekarang ini sudah hamil 3 (tiga) bulan dengan calon suaminya bernama KENETH EZRA GAKIA;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah karena anak Pemohon sebagai calon isteri sekarang sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebagai orang tua dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan segera menikah pada tanggal 16 September 2021 setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama KENETH EZRA GAKIA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. DEIBY LEIDY RAMBING:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan melakukan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;
- Bahwa suami Pemohon bernama Denny Runtulalo;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan nanti bulan Desember 2021 genap berusia 19 (sembilan) belas tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama KENETH EZRA GAKIA;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sekarang ini sudah hamil 3 (tiga) bulan dengan calon suaminya bernama KENETH EZRA GAKIA;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah karena anak Pemohon sebagai calon isteri sekarang sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebagai orang tua dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan segera menikah pada tanggal 16 September 2021 setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama KENETH EZRA GAKIA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Bitung tanggal 14 November 2003;
- Bahwa anak Pemohon bernama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan nanti bulan Desember 2021 genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama KENETH EZRA GAKIA;
- Bahwa alasan Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sekarang ini sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan mereka hendak menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan segera dinikahkan pada tanggal 16 September 2021 setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama KENETH EZRA GAKIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama anak CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi SONI GAKIA dan Saksi DEIBY LEIDY RAMBING;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon sehubungan dengan permintaan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sebagaimana bukti P-1 yakni Kutipan Akta Perkawinan No. 51/Btg/XII/2003 tertanggal 01 Desember 2003 atas nama DENNY RUNTULALO dengan SHERLY MORIEN GETAH;
- Bahwa anak Pemohon bernama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan nanti bulan Desember 2021 genap berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3699/Ist/Btg/III/2004 tertanggal Dua puluh tiga Maret tahun dua ribu empat atas nama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;
- Bahwa alasan Pemohon mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon bernama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO sudah hamil 3 (tiga) bulan sebagaimana bukti (P-9);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang suka sama suka atau sudah berpacaran dan anak Pemohon dan calon suaminya dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak bertanggung jawab untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menanggung biaya rumah tangga anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan segera dinikahkan pada tanggal 16 September 2021 setelah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak orang tua dan orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama KENETH EZRA GAKIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Para Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DENNY RUNTULALO, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SHERLY MORIEN GETAH dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama DENNY RUNTULALO yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga Dua RT 005 RW 002 dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3699/Ist/Btg/III/2004 tertanggal 23 Maret 2004 atas nama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO (vide bukti P-2) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi SONI GAKIA dan Saksi DEIBY LEIDY RAMBING didapatkan fakta bahwa CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO adalah anak perempuan dari suami isteri bernama DENNY RUNTULALO dan SHERLY MORIEN GETAH sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 di atas yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3699/Ist/Btg/III/2004 atas nama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DENNY RUNTULALO, Bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO dan keterangan saksi-saksi diketahui CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Pemohon selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SONI GAKIA dan Saksi DEIBY LEIDY RAMBING, yang menyatakan orang tua belah pihak telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO dan laki-laki bernama KENETH EZRA GAKIA demikian juga anak CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO dan calon suaminya KENETH EZRA GAKIA menyatakan tidak ada paksaan dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dan pula bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3699/Ist/Btg/III/2004 atas nama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO, anak Pemohon yang bernama CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO adalah masih dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan calon suami bernama KENETH EZRA GAKIA sehingga untuk kejelasan status anak yang dikandung oleh perempuan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **KENETH EZRA GAKIA**;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh JUBAIDA DIU, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan dibacakan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DAVID J. MAKABIMBANG, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.

JUBAIDA DIU, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp.100.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- + |

J U M L A H Rp 150.000,-

TERBILANG seratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Bit